

ABSTRAK PERATURAN

PENCABUTAN – KESEHATAN FISKAL – PENGELOLAAN KEUANGAN

2017

PERMENKEU RI NOMOR 223/PMK.07/2017 TANGGAL 29 DESEMBER 2017 (BN TAHUN 2017 NO.1968)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 266/PMK.07/2015 TENTANG PEMERINGKATAN KESEHATAN FISKAL DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 198/PMK.07/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 266/PMK.07/2015 TENTANG PEMERINGKATAN KESEHATAN FISKAL DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, penghitungan alokasi Dana Insentif daerah yang didasarkan kriteria kinerja sudah tidak menggunakan metode pemeringkatan kesehatan fiskal dan pengelolaan daerah sehingga untuk memberikan kepastian hukum dalam penghitungan alokasi Dana Insentif Daerah perlu dilakukan pencabutan atas Peraturan Menteri tersebut diatas. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Peraturan menteri Keuangan tentang Pencabutan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 266/PMK.07/2015 tentang Pemeringkatan Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri .Keuangan Nomor 198/PMK.07/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 266/PMK.07/2015 tentang Pemeringkatan Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:
UU No. 15 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No. 233, TLN 6138).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Pencabutan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 266/PMK.07/2015 tentang Pemeringkatan Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 266/PMK.07/2015 tentang Pemeringkatan Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2017 dan diundangkan pada tanggal 29 Desember 2017.